

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemampuan manusia dalam memecahkan masalah-masalah ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung setiap pemecahan masalah yang dihadapi¹. Oleh karenanya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat ke segala jurusan yang memungkinkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semestinya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik semata tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan psikis manusia yang mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia dengan segala permasalahannya dikenal dengan psikologi. Psikologi bertugas untuk menganalisis hubungan jiwa manusia dengan tingkah lakunya yang tidak dapat lepas dari proses yang terjadi di lingkungan dan di dalam dirinya². Perkembangan psikologi beriringan dengan perkembangan gangguan kejiwaan yang selama ini telah ada namun belum terpecahkan mengenai penyebab dan dalam kaitannya dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Salah satu gangguan jiwa yang memiliki akibat hukum cukup serius adalah *Dissociative Identity Disorder* (DID).

¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Psikologi Hukum*, Cet. 3, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2018, Hal. 5.

² Adnan Achirudin Saleh, *Pengantar Psikologi*, Makassar, Penerbit Aksara Timur, 2018, Hal. 8.

DID merupakan suatu bentuk gangguan jiwa yang termasuk ke dalam sub tipe utama dari gangguan disosiatif. DID di dalam masyarakat awam dikenal dengan sebutan *Multiple Personality Disorder* (Gangguan Kepribadian Ganda). Gangguan jiwa ini ditandai dengan adanya dua atau lebih kepribadian secara bersamaan dalam diri seorang individu³. Secara umum, kepribadian yang ada dalam diri penyandang DID dipisahkan menjadi kepribadian utama yang disebut *host* dan kepribadian alternatif yang dikenal dengan sebutan *alter*. Penyandang DID mulanya hanya memiliki satu kepribadian sampai terjadi perpecahan kepribadian dan muncul beberapa kepribadian alternatif yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kepribadian utama akibat suatu peristiwa traumatik yang dialaminya⁴. Perpecahan kepribadian pada diri penyandang DID terjadi sebagai respons terhadap upaya memperkuat mental dengan berangan-angan menjadi seseorang lain yang mampu menghadapi peristiwa traumatik yang dialaminya. Kepribadian alternatif yang muncul akibat perpecahan kepribadian tersebut sewaktu-waktu dapat menggantikan peran kepribadian utama dalam mengontrol perilaku dan perbuatan penyandang DID. Pada saat kepribadian alternatif menggantikan peran kepribadian utama dalam memegang kendali atas tubuh penyandang DID maka kepribadian utama akan mengalami *amnesia* sesaat hingga kendali tubuh penyandang DID kembali dipegang oleh kepribadian utama. Permasalahan jiwa yang dialami penyandang DID menimbulkan gejala yang membuatnya cenderung melakukan perbuatan secara impulsif yang menjurus pada

³ Thomas F. Ottmans dan Robert E. Emery, *Psikologi Abnormal*, Yogyakarta, 2013, Hal. 246.

⁴ *Ibid.*, Hal. 247.

kekerasan. Gejala ini muncul sebagai bentuk pertahanan diri dari suatu keadaan yang membuatnya tertekan, terutama saat dirinya teringat peristiwa traumatik yang dialaminya. Masalah kejiwaan pada DID ini dipelajari secara mendalam pada suatu cabang ilmu psikologi yang dikenal dengan istilah psikologi abnormal.

Psikologi abnormal adalah aplikasi ilmu psikologi pada kajian gangguan mental dan kejiwaan⁵. Psikologi abnormal lahir dari berbagai masalah kejiwaan yang muncul dan ditemukan akibat perkembangan psikologi. Perkembangan disiplin ilmu psikologi ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan menyesuaikan aturan-aturan hukum terkait. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa) terbentuk sebagai respons pemerintah untuk mengiringi perkembangan psikologi dalam kaitannya dengan akibat hukum yang timbul dari kesehatan jiwa seseorang. Undang-Undang Kesehatan Jiwa memandang aspek psikis manusia perlu diberikan batasan hukum dalam upaya pemenuhan kesehatan jiwa terhadap orang-orang yang mengalami dan memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa orang yang memiliki risiko mengalami gangguan jiwa yang disebut Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, ataupun kualitas hidup yang dapat menyebabkan dirinya berisiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang

⁵ *Ibid.*, Hal. 2.

terwujud dalam perubahan perilaku yang bermakna sehingga menghambat dirinya untuk menjalankan kehidupan seperti orang normal. Pengertian-pengertian tersebut menyiratkan pandangan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang melihat penyandang DID sebagai ODGJ.

Penyandang DID sebagai ODGJ berhak mendapatkan upaya kesehatan jiwa secara rehabilitatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Upaya rehabilitatif tersebut dapat berbentuk rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial, dan rehabilitasi sosial. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua penyandang DID mendapatkan rehabilitasi bahkan tidak terdiagnosis bahwa dirinya menyandang DID. Apabila penyandang DID yang cenderung melakukan perbuatan impulsif yang berorientasi pada kekerasan tidak mendapatkan rehabilitasi maka akan sangat mungkin bagi dirinya untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya, dimana perbuatan tersebut bisa saja memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Tindak pidana diartikan oleh Hans B. Vos sebagai suatu perbuatan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan⁶. Selanjutnya, pengertian mengenai tindak pidana diartikan oleh Simons sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan dengan sengaja orang yang mampu bertanggungjawab⁷. Tindak pidana juga dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP dikenal dengan sebutan tindak pidana umum, sedangkan yang diatur secara khusus melalui

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992, Hal. 91.

⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 34.

peraturan perundang-undangan di luar KUHP disebut tindak pidana khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) memuat suatu aturan mengenai tindak pidana di dalam buku II dan buku III KUHP. Buku II KUHP mengatur segala jenis tindak pidana dalam kategori kejahatan, sedangkan buku III KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berbentuk pelanggaran. Berangkat dari pengertian tindak pidana, maka tindak pidana harus dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana, dimana perbuatan tersebut membawa suatu tanggung jawab yang harus dibebankan kepada dirinya. Tanggung jawab tersebut dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana diartikan oleh Roeslan Saleh sebagai diartikan sebagai penerusan celaan obyektif kepada pelaku tindak pidana karena perbuatan yang dilakukannya⁸. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, diantaranya⁹:

1. Ada tindak pidana yang dilakukan;
2. Pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab;
3. Ada kesalahan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hal. 80.

⁹Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 54.

Pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab menjadi syarat ke dua dalam pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai kondisi kejiwaan yang normal dan ideal untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya¹⁰. Sebaliknya, kondisi kejiwaan yang tidak normal dan kurang ideal untuk menyadari perbuatan yang dilakukannya dianggap sebagai keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Ketidakmampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Rumusan tersebut mengartikan bahwa terdapat dua alasan yang dapat membuat seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab, yaitu jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Batasan-batasan mengenai apa yang dimaksud dengan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak diberikan secara tegas dan jelas, sehingga cukup sulit untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang dengan keadaan jiwa seperti yang disebutkan salah satunya pertanggungjawaban pidana terhadap seorang penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan di dalam KUHP berkedudukan sebagai suatu tindak pidana yang berbentuk kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hal. 178.

perasaan tidak enak, sakit, atau luka¹¹. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang sangat mungkin dilakukan oleh penyandang DID karena karakteristiknya yang cenderung melakukan perbuatan impulsif yang berorientasi pada kekerasan.

Kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyandang DID jarang terdengar di masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap DID pada penegak hukum serta kurangnya peran psikiatri forensik dalam pengungkapan kasus yang serupa. Kurangnya pemahaman mengenai DID membuat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang diduga menyandang DID mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya. Salah satu kasus pidana yang terhambat dalam penyelesaiannya adalah kasus pembunuhan yang bersanding dengan penganiayaan berat dan/atau penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh seorang ibu bernama Kanti Utami, seorang penyandang gangguan jiwa yang diduga menjurus kepada DID. Kasus ini dilakukan oleh Kanti dengan cara menggorok leher ketiga anaknya dengan tujuan agar anaknya tidak mengalami penderitaan dalam hidupnya. Akibatnya, satu orang anak Kanti meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat. Menyikapi hal ini, penyidik menempatkan Kanti pada suatu Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa namun sampai saat ini belum dapat terdiagnosa secara jelas mengenai gangguan jiwa yang dialami Kanti serta hubungannya dengan motif penganiayaan berat dan pembunuhan yang ia lakukan. Keterlambatan penyelesaian kasus Kanti ini

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1995, hal. 245.

dikarenakan kurangnya peran psikiater di dalam suatu badan penegak hukum serta pemahaman terhadap DID dan gangguan jiwa jenis lainnya.

Permasalahan yang diuraikan di atas menggambarkan kekaburan hukum yang terdapat pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai jiwa yang cacat dalam pertumbuhan dan jiwa yang terganggu karena penyakit. Kekaburan hukum dan kurangnya pemahaman mengenai DID tersebut memberikan dampak berupa hambatan terhadap penyelesaian kasus-kasus penganiayaan dengan penyandang DID sebagai pelakunya, bahkan berlaku juga bagi penyandang gangguan jiwa jenis lainnya sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG *DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER* (DID) SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN”**

B. Rumusan Masalah

Uraian mengenai pemasalahan tersebut membawa beberapa pembahasan yang menjadi permasalahan pokok yang perlu diteliti, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan *Dissociative Identity Disorder* sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang *Dissociative Identity Disorder* yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis *Dissociative Identity Disorder* dalam pemenuhan unturnya sebagai alasan penghapus pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP.
2. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyandang *Dissociative Identity Disorder*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyandang *Dissociative Identity Disorder* (DID).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan kontribusi bagi sistem peradilan pidana di Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyandang *Dissociative Identity Disorder* (DID).

E. Kerangka Konseptual

Ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini perlu diuraikan secara konseptual agar pembahasan pada penulisan skripsi ini dapat terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menafsirkan unsur-unsur yang terkandung pada judul skripsi. Oleh karena itu, penulis perlu menjelaskan secara konseptual setiap pengertian kata yang terkandung dalam judul, diantaranya :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli sangat variatif dan bersifat relatif tergantung dari sudut pandang orang yang memberikan pengertian. Salah satu pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagai suatu bentuk pembalasan yang wajib terima oleh pelaku tindak pidana dari seseorang yang telah di rugikan akibat perbuatannya, Roscoe Pund juga mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan masalah hukum dan masalah moral¹². Diikuti oleh pendapat Roeslan Saleh tentang pertanggungjawaban pidana yang pada intinya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan yang obyektif terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatan yang ia lakukan¹³. Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu

¹² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung, Mandar Maju, 2009, Hal. 65.

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Hal. 80.

bentuk pembayaran atas tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan suatu unsur kesalahan di dalamnya.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam Pasal 55 KUHP yang dikomentari oleh R. Soesilo juga dinyatakan bahwa “orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala unsur perbuatan pidana”¹⁴. Selain itu, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), ataupun membujuk seseorang untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) juga dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana¹⁵.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Untuk mendapatkan pengertian mengenai tindak pidana secara maksimal tentunya harus membandingkan beberapa pengertian yang dikemukakan para ahli dan mengambil kesimpulan dari pengertian-pengertian tersebut.

Salah satu pengertian mengenai tindak pidana dikemukakan oleh Simons pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sengaja dilakukan oleh

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1995, Hal. 73.

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 72.

seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta perbuatan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum menurut undang-undang¹⁶. Pendapat lain mengenai tindak pidana dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan disertai ancaman berupa pemidanaan terhadap orang yang melanggar larangan tersebut¹⁷. Dengan kata lain, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II KUHP tentang Kejahatan. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP, namun KUHP tidak memberikan pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan secara tegas dan jelas. Pengertian mengenai tindak pidana penganiayaan dikemukakan oleh R. Soesilo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka”¹⁸. R. Soesilo menerangkan bahwa dalam pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak wajar atau melewati batas yang diizinkan¹⁹.

¹⁶ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal. 34.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 37

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1995, Hal. 245.

¹⁹ *Ibid.*

4. Dissociative Identity Disorder (DID)

Dissociative Identity Disorder (DID) merupakan salah satu sub tipe utama dari gangguan disosiatif, dimana gangguan ini dapat diketahui jika ditemukan dua kepribadian yang berbeda bahkan lebih dalam diri seseorang²⁰. Ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Kesehatan Jiwa, *Dissociative Identity Disorder* (DID) dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk gangguan jiwa. Hal ini didasarkan pada pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang berbunyi “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah penyandang gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk perubahan perilaku yang serius sehingga menimbulkan hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari”.

Pengertian-pengertian tersebut secara konseptual menggambarkan bahwa pengaturan hukum mengenai DID sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

²⁰ Thomas F. Ottmans dan Robert E. Emery, *Psikologi Abnormal*, Yogyakarta, 2013, Hal. 246.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing sering disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", atau "*criminal liability*". Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) sebagai salah satu asas disamping asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana menurut Roscoe Pound adalah suatu pembalasan yang wajib diberikan dan diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan, Roscoe Pound juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan masalah hukum serta nilai-nilai moral yang tumbuh dan hidup dalam suatu masyarakat²¹. Selain itu, Roeslan Saleh juga mengemukakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban pidana dengan mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan obyektif atas perbuatan pidana yang dilakukan seseorang²². Celaan obyektif yang dimaksud oleh Roeslan Saleh dalam pengertian pertanggungjawaban pidana adalah celaan obyektif secara hukum, dalam hal ini adalah pidana.

²¹ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II, Bandung, Mandar Maju, 2009, Hal. 65.

²² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, Hal. 80.

Pidana umumnya pada masyarakat awam dikenal dengan sebutan sanksi pidana maupun hukuman. Pidana adalah sebuah derita (nestapa) yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pasal 10 KUHP membagi pidana menjadi dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP dibedakan menjadi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai suatu bentuk pembayaran atas kesalahan yang ada dalam diri pelaku tindak pidana pada saat melakukan suatu perbuatan pidana.

Pengertian-pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut menyiratkan suatu arti bahwa kesalahan merupakan salah satu unsur atau syarat terpenting serta tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dalam artian pembebanan suatu pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan pelaku tindak pidana sebagai fondasi dalam pengenaan tanggungjawab secara pidana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan unsur kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai maksud untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya pelaku tindak pidana dibebankan dengan suatu pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dibebankannya suatu

pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana, maka perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum dan pelakunya harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya²³.

Pertanggungjawaban pidana pada akhirnya akan berujung pada pemidanaan pelaku tindak pidana. Pemidanaan pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku tindak pidana karena melakukan suatu perbuatan pidana. Untuk dapat menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana haruslah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, termasuklah kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang maka harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut benar-benar melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur suatu tindak pidana, kemudian perbuatan pidana yang dilakukan itu dihubungkan dengan kesalahan yang ada pada dirinya, sehingga untuk dapat dipidana maka “terdakwa harus²⁴:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesalahan; dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.”

²³Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 54.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 80.

Syarat-syarat dari pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi setelah seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana adalah pelaku harus dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang ia lakukan. Pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam KUHP, pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab dapat ditemukan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan oleh dua hal, yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Dengan kata lain, untuk dapat dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku tindak pidana haruslah mampu menginsyafi atau menyadari perbuatan yang dilakukannya.

Seseorang yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi harus terpenuhi dahulu syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana pada si pelaku. Apabila ditinjau dari sudut pandang kemampuan bertanggungjawab, maka seharusnya hanya orang yang secara hukum dianggap mampu bertanggungjawab yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana²⁵. Untuk membuktikan kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku tindak pidana, perlu dihadirkan seorang ahli kejiwaan (psikiater) untuk memeriksa keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yang

²⁵ *Ibid.*

tentunya harus didukung oleh bukti-bukti kuat serta fakta-fakta persidangan yang mendukung . Namun pembuktian mengenai kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dilakukan sampai ada keraguan sehingga memerlukan pemeriksaan secara kejiwaan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada isu hukum berupa kekaburan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang-penyandang gangguan jiwa. Penelitian hukum ini akan juga akan didukung oleh beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan maksud untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait dan menganalisis keterkaitan antara keberadaan *Dissociative Identity Disorder* (DID) dengan pertanggungjawaban pidana baik secara konseptual maupun dari sudut pandang peraturan perundang-undangan melalui beberapa kasus terkait.

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegakan Hukum.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan judul penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu seperti kamus-kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya :

- a. Menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan memiliki kaitan dengan judul penelitian.
- b. Menggali semua konsep fikiran yang terkandung dalam bahan-bahan hukum yang digunakan serta menuangkannya dalam suatu konsep fikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menyandang *Dissociative Identity Disorder* (DID).
- c. Mengevaluasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Menyandang *Dissociative Identity Disorder* (DID).

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan diuraikan ke dalam 4 (empat) bab yang dimana setiap bab akan memuat sub bab sesuai dengan judul, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYANDANG DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER, bab ini akan menguraikan beberapa materi maupun teori yang memiliki keterkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap seorang penyandang DID yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYANDANG DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER, bab ini berisikan hal-hal yang menjadi hasil penelitian dan analisis yang menjawab permasalahan pada skripsi, dalam hal ini adalah kedudukan DID sebagai alasan penghapus pidana serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyandang *Dissociative Identity Disorder*.

BAB IV **PENUTUP**, yang memuat beberapa konklusi atau kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyangang *Dissociative Identity Disorder* (DID).